



PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) DEWAN KOMISARIS



Lampiran Keputusan Dewan Komisaris
PT Semen Baturaja (Persero)
Nomor : SK-03/DK-SB/VIII/2012
Tanggal : 10 Agustus 2012

CHARTER KOMITE AUDIT PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance* atau GCG) diyakini akan mendorong dan mendukung pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholder dan diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam rangka pelaksanaan GCG serta meningkatkan peran dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK-03/DK-SB/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012.

Komite Audit diharapkan dapat bekerja secara profesional dan independen dalam memberikan penilaian yang obyektif tentang laporan dan informasi keuangan perusahaan lainnya untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan. Untuk itu dibutuhkan suatu acuan atau pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

- Komite Audit PT Semen Baturaja (Persero) adalah komite yang dibentuk Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, terutama dalam masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, pemeriksaan oleh akuntan publik serta sistem pelaporan keuangan dan informasi lainnya.
- Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*), yang selanjutnya disebut *Charter*, ini disusun agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

BAB II /2



PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) DEWAN KOMISARIS



BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

2.1 Struktur Komite Audit

Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Laporan pelaksanaan tugas Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris harus memenuhi asas profesionalisme, objektivitas, dan independen.

- Komite Audit dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris.
- Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- Komite Audit dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris selaku Ketua merangkap anggota Komite Audit.
- Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

2.2 Keanggotaan Komite Audit

Jumlah anggota dan komposisi keanggotaan Komite Audit PT Semen Baturaja (Persero) diatur sebagai berikut:

- Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan 2 (dua) orang anggota yang bukan merupakan pegawai PT Semen Baturaja (Persero).
- Seorang diantara anggota Komite Audit merupakan anggota Dewan Komisaris yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite Audit.
- Di antara susunan anggota Komite Audit sekurang-kurangnya terdapat seorang yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan dan anggota yang memiliki kemampuan di bidang teknis/operasional Perusahaan.
- Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Komite Audit sehari-hari, dibentuk Sekretaris Komite Audit sesuai dengan kebutuhan.
- Masa kerja anggota Komite Audit paling lama 3 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan seorang anggota tidak lagi memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.
- Anggota Komite Audit yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya selama-lamanya 2 (dua) tahun.

2.3 Persyaratan3



PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) DEWAN KOMISARIS



2.3 Persyaratan Keanggotaan

- Memiliki integritas, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif;
- Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai dalam bidang akuntansi, pemeriksaan atau bidang keuangan lainnya dan/atau bidang teknik/operasional serta produksi semen;
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan prosedur teknik produksi dan teknologi semen;
- Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan;
- Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan pegawai atau pejabat PT Semen Baturaja (Persero);
- Harus bebas dari pengaruh benturan kepentingan dengan Direksi, Satuan Pengawas Intern, Auditor Ekstern atau pihak lainnya yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas pelaksanaan tugas Komite Audit.

BAB III4



BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

3.1. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Tugas umum Komite Audit adalah memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris, yang meliputi:
 - 1) Menilai pelaksanaan kegiatan serta efektivitas pelaksanaan fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) maupun Auditor Ekstern sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan yang tidak memenuhi standar.
 - 2) Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal perusahaan dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal perusahaan serta pelaksanaannya.
 - 3) Melakukan review dan penelaahan terhadap kualitas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan.
 - 4) Mengevaluasi kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan operasi perusahaan.
 - 5) Menerima, menelaah dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan, serta memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan.
 - 6) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan fungsi Satuan Pengawas Intern, Komite Audit bertugas:
 - 1) Melakukan review atas perencanaan audit SPI serta mengkaji kerangka kerja, aktivitas, sumber daya manusia dan struktur organisasi SPI.
 - 2) Melakukan review atas pelaksanaan audit yang dilakukan SPI.
 - 3) Melakukan review atas pelaporan SPI antara lain melalui evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI dan secara uji petik melakukan pengujian terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan dari LHP. Apabila dipandang perlu, Komite Audit dapat mengadakan pemeriksaan ulang ke unit-unit kerja terkait atas pemeriksaan yang telah dilakukan SPI.
 - 4) Melakukan penilaian atas tindak lanjut hasil laporan audit yang dilakukan oleh SPI untuk kemudian mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal Direksi tidak menindaklanjuti laporan SPI.
 - 5) Memastikan tidak ada pembatasan atau pelarangan yang tidak relevan oleh manajemen terhadap pemeriksaan yang dilakukan SPI.

6) Secara .../5



PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) DEWAN KOMISARIS



- 6) Secara berkala berdiskusi dengan Kepala SPI untuk membahas setiap hal-hal yang menurut Komite Audit atau SPI perlu untuk dibahas secara bersama.
- c. Dalam melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan fungsi Auditor Ekstern, Komite Audit bertugas :
 - 1) Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap penunjukan atau pemberhentian auditor ekstern.
 - 2) Mengkaji ruang lingkup penugasan audit dan pendekatan yang digunakan, termasuk di dalamnya mekanisme koordinasi dengan SPI.
 - 3) Memperoleh kejelasan kerangka kerja termasuk pembahasan mengenai jasa non audit yang mungkin diberikan oleh auditor ekstern atau jasa professional lainnya.
 - 4) Menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
 - 5) Secara berkala berdiskusi dengan auditor ekstern untuk membahas setiap hal yang menurut auditor ekstern atau Komite Audit perlu untuk dibahas secara bersama.
- d. Dalam melakukan review dan penelaahan terhadap kualitas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan, Komite Audit bertugas:
 - 1) Mengkaji laporan keuangan Perusahaan serta mempertimbangkan kelengkapan dan konsistensi yang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - 2) Mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan internal perusahaan dengan melihat relevansi, akurasi dan kelengkapan dari informasi-informasi yang tersaji.
 - 3) Berdiskusi dengan pihak manajemen dan auditor eksternal atas hasil audit, termasuk hambatan-hambatan yang terjadi dan segala aspek yang perlu dikomunikasikan kepada Komite Audit berkenaan dengan standar pemeriksaan/audit yang berlaku umum.
 - 4) Mengevaluasi kelengkapan dan konsistensi laporan keuangan interim yang disusun oleh manajemen maupun auditor eksternal sebelum dipublikasikan.
- e. Komite Audit melakukan penelaahan terhadap tingkat kepatuhan perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - 1) Mengkaji efektivitas sistem dan mekanisme untuk mengawasi kepatuhan pada peraturan perundang-undangan serta hasil dari pemeriksaan yang dilakukan atau tindak lanjut yang dilaksanakan termasuk tindakan terhadap setiap pelanggaran ditemukan.
 - 2) Mengevaluasi laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan badan Pemerintah (BPKP, BPK dan lain-lain), SPI maupun auditor ekstern.
 - 3) Memperoleh informasi yang *up-to-date* secara berkala dari manajemen perusahaan dan bagian hukum (*legal counsel*) berkaitan dengan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku.

f. Dalam6



PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) DEWAN KOMISARIS



- f. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Komite Audit bertugas:
- 1) Memastikan terdapatnya pedoman tata kelola perusahaan yang baik yang telah dirumuskan secara tertulis dengan mengacu pada Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*.
 - 2) Memastikan bahwa manajemen telah menciptakan kondisi dan budaya kerja yang mendorong setiap karyawan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;
 - 3) Mengevaluasi tersedianya proses untuk memantau mekanisme kepatuhan terhadap pedoman tata kelola perusahaan yang baik.
- g. Komite Audit melakukan penelaahan terhadap efektivitas penerapan Kode Etik Perusahaan, yaitu:
- 1) Memastikan terdapatnya kode etik perusahaan yang dirumuskan secara tertulis.
 - 2) Mengevaluasi proses pengkomunikasian pedoman berperilaku bagi karyawan perusahaan (*code of conduct*) serta proses pengawasan terhadap kepatuhan terhadap pedoman tersebut.
 - 3) Memastikan bahwa manajemen telah menciptakan kondisi dan budaya kerja yang mendorong setiap karyawan untuk mematuhi kode etik perusahaan.
 - 4) Mereview tersedianya proses untuk memonitor kebutuhan terhadap kode etik perusahaan.
 - 5) Mengevaluasi relevansi dan efektivitas penerapan Kode Etik Perusahaan disesuaikan dengan perkembangan usaha Perusahaan.
- h. Tugas Komite Audit yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas khusus, yaitu:
- 1) Mengidentifikasi hal-hal penting yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
 - 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan wewenang Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis.
 - 4) Tugas khusus dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam penetapan kebijakan Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan Direksi.
 - 5) Dalam rangka pelaksanaan tugas khusus tersebut, Komite Audit dapat:
 - Melakukan review terhadap semua pencatatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk Notulen Rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan stafnya yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani oleh pihak terkait.
 - Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan auditor internal Perusahaan.

6) Komite / 7



PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) DEWAN KOMISARIS



- 6) Komite Audit harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal terbatas pada anggota Komite Audit dan anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris setelah mempertimbangkan berbagai hal kemudian dapat menetapkan penurunan tingkat kerahasiaan laporan.
- 7) Komite Audit harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus secara tertulis kepada Dewan Komisaris segera setelah periode pelaksanaan tugas khusus berakhir. Selanjutnya Dewan Komisaris menetapkan apakah laporan tersebut dapat disampaikan kepada pihak manajemen terkait.
- i. Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas, Komite Audit berkewajiban untuk:
 - 1) Menjaga kerahasiaan data-data dan informasi perusahaan.
 - 2) Menghindari adanya benturan kepentingan dengan Direksi, SPI, dan atau pihak-pihak lainnya yang dapat mengganggu objektivitas dan independensi dalam pelaksanaan tugas Komite Audit.

3.2 Wewenang

- a. Komite Audit, jika diperlukan, berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas atas informasi mengenai karyawan, dana, asset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- b. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas, Komite Audit wajib bekerja sama dengan auditor internal; dan
- c. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli dan atau konsultan untuk membantu Komite Audit.

3.3 Pertanggungjawaban

- a. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- b. Pertanggungjawaban Komite Audit disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit.
 - 2) Laporan berkala yang berisi pokok-pokok hasil kerja Komite Audit yang dilakukan paling tidak setiap 3 (tiga) bulan kecuali ditentukan lain oleh Dewan Komisaris.
 - 3) Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Audit yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, analisa, kesimpulan dan saran.

BAB IV /8



PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) DEWAN KOMISARIS



BAB IV

RAPAT, PELAPORAN, DAN LAIN-LAIN

4.1 Rapat Komite Audit

a. Frekuensi Rapat

- 1) Rapat reguler Komite Audit minimal diadakan sekali setiap 1 (satu) bulan, yang diadakan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan rapat reguler Dewan Komisaris;
- 2) Rapat reguler Komite Audit paling tidak harus dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Komite Audit;
- 3) Pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota;
- 4) Di luar Rapat reguler tersebut, Komite Audit dapat setiap saat mengadakan Rapat untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan atau mendesak;
- 5) Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir; dan
- 6) Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.

b. Agenda Rapat

Agenda setiap Rapat harus ditetapkan dengan jelas dan didistribusikan kepada anggota Komite Audit sebelum pelaksanaan Rapat.

c. Peserta Rapat

Sesuai dengan wewenangnya, Komite Audit dapat mengundang Kepala SPI, auditor ekstern, anggota Direksi, pejabat dan karyawan PT Semen Baturaja (Persero) maupun pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu dan terkait dengan agenda Rapat yang hendak dibicarakan.

d. Notulen Rapat

Setiap Rapat harus dibuatkan notulennya secara tertulis.

4.2 Pelaporan dan Evaluasi

a. Pelaporan kepada Komite Audit

- 1) SPI wajib menyampaikan tembusan laporan kegiatan audit kepada Komite Audit;
- 2) Manajemen wajib untuk segera melaporkan hal-hal penting dan material berkaitan dengan jalannya kegiatan Perusahaan kepada Komite Audit;
- 3) Manajemen wajib untuk menyampaikan laporan yang diminta oleh Komite Audit dengan segera.

b. Pelaporan oleh Komite Audit

- 1) Komite Audit wajib menyampaikan laporan berkala mengenai pokok-pokok hasil kerja Komite Audit kepada Dewan Komisaris paling tidak setiap 3 (tiga) bulan;



PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) DEWAN KOMISARIS



- 2) Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil penelaahannya tersebut kepada seluruh Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
 - 3) Paling tidak sekali setiap tahun, Komite Audit wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Komite Audit dan melaporkan hasil evaluasi tersebut secara tertulis kepada Dewan Komisaris;
 - 4) Seluruh laporan yang dibuat Komite Audit harus ditandatangani oleh Ketua Komite Audit;
 - 5) Selain pengaturan tersebut diatas, Komite Audit wajib memperhatikan dan mematuhi tatacara pelaporan yang digariskan oleh Kementerian BUMN maupun instansi berwenang lainnya.
- c. Evaluasi
- Ketua Komite Audit dan atau Komisaris Utama paling tidak setiap setahun sekali wajib untuk melakukan review atas kinerja dari setiap anggota Komite Audit.

4.3 Lain-Lain

- a. Komite Audit wajib melakukan review dan apabila dipandang perlu dapat melakukan penyempurnaan atas *Charter* Komite Audit ini sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan, dengan memintakan persetujuan pengesahan dari Dewan Komisaris;
- b. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas Komite Audit maka dapat dilakukan program orientasi, pengembangan dan pelatihan bagi anggota Komite Audit atas biaya perusahaan.

Jakarta, 10 Agustus 2012

DEWAN KOMISARIS
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

Benny Wachjudi
Komisaris Utama